



**PENETAPAN**

**NOMOR 49/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut :

**MAISAROH**, NIK 3175084811730006, Tempat / Tanggal Lahir Jakarta / 08 Nopember 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl.Pangkalan Jati V No.56 Rt/Rw 003 / 005, Kel/Desa Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin (Belum Tercatat), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Kewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

**Pemohon;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain dalam berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan register perkara nomor :49/Pdt.P/2024/PN. Jkt Tim, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama MAISAROH lahir di Jakarta pada tanggal 08 Nopember 1973 anak dari pasangan suami istri yang bernama Asman dan Kodidjah berdasarkan Akte Lahir No 3175-LT-16012024-0103
2. Bahwa atas keinginan pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk mengubah :
  - Status Pemohon pada dokumen kependudukan seperti KARTU KELUARGA , KTP Pemohon dari **Kawin (Belum Tercatat)** menjadi **Belum Kawin**

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim



berdasarkan Surat Pengantar dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur No.937/PC.001.01

3. Bahwa untuk merubah permohonan pada **KARTU KELUARGA , KTP** tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat.

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Status Pemohon pada dokumen kependudukan seperti KARTU KELUARGA , KTP.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat / Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk merubah :

- **Status Perkawinan** Pemohon pada dokumen kependudukan seperti KARTU KELUARGA dan KTP, Pemohon dari **Kawin (Belum Tercatat)** menjadi **Belum Kawin**

4. Menetapkan Biaya menurut Hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pembacaan permohonan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ;

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Maisaroh, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Maisaroh, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pengantar No.105 tanggal 9 Januari 2024 dari Rt.003/Rw.05 diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy sesuai asli surat dari Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur No.937./PC.00.01 tanggal 9 Januari 2023 perihal Surat Perubahan Elemen Data, diberi tanda bukkti P-4;



5. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Belum Menikah dari Pemohon, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni **Dimas Prasetyo** dan **Hendra Mawan**, masing-masing saksi telah memberikan keterangan di persidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **Dimas Prasetyo**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ayah Saksi kakaknya Pemohon yang bernama Sanhari
- Bahwa Pemohon tinggalnya/rumahnya berbeda dengan dengan ayah Saksi, namun mereka bersama sudah lama tinggal di situ;
- Bahwa Saksi sejak lahir tinggal di situ;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon telah memiliki anak yang bernama Ahmad yang masih duduk di bangku kelas I SMP dan tinggal bersama Pemohon (berdua saja)
- Bahwa Saksi lupa siapa nama ayah kandung Ahmad
- Bahwa Saksi tidak tahu kronologis Pemohon bisa mengandung/hamil anaknya ;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon sudah nikah sirih, namun dengan siapa Saksi lupa ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon sudah nikah sirih dari orang tua Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Hendra Mawan**;

- Bahwa kenal dengan Pemohon sejak 3 (tiga) bulan yang dan Saksi adalah calon suami dari Pemohon
- Bahwa Saksi sering ke rumah Pemohon dan sering ngobrol dengan pak Rt;



- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah menikah sirih dengan suami sebelumnya namun belum dicatatkan dan telah memiliki anak yang bernama Ahmad yang duduk di bangku kelas I SMP
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana suami Pemohon sebelumnya yang Saksi tahu ayah Ahmad sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi adalah calon suami yang akan menikah dengan Pemohon
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari pihak Kelurahan minta di rubah status dari Kawin menjadi belum kawin
- Bahwa status Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) statusnya sudah Kawin

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon ingin merubah status Pemohon pada dokumennya (Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk) dari Kawin Tidak Tercatat menjadi Belum Kawin;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 1 angka 17 disebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim



meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Pada pasal 56 ayat (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan.

Menimbang bahwa Peraturan Presiden R.I., No.96 Tahun 2018 ini sesuai pula dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang R.I. No.23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 74 Tahun 2015, tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, pada pasal 4 ayat (1) disebutkan : Elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui :

- a. Perbaikan kesalahan tulis redaksional; dan
- b. Penetapan Pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon yang ditandai P-1 dan P.2, bukti mana membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Pangkalan Jati Rt.003/005Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur, hal mana dikuatkan juga dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon yang ditandai P.1 yakni berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan status perkawinan Kawin dan bukti P-2 yakni berupa Kartu Keluarga Pemohon menerangkan dengan status perkawinan Kawin Belum Tercatat; maka berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa suami pertama yang bernama Budi telah meninggal dunia pada Tahun 2015, hal tersebut juga bersesuaian dengan bukti P-5 yakni berupa Surat Pernyataan dari Pemohon dan bukti P-4 berupa Surat dari Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur perihal Surat Perubahan Elemen Data yang pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan pada elemen data Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Kawin menjadi Belum Kawin;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan satu sama lain dengan keterangan Pemohon sebelumnya telah melangsungkan pernikahan dengan Budi yang dilakukan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena

itu status Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bukti P-1 dan Kartu Keluarga (KK) Bukti P-2 dimana kedua bukti tersebut adalah merupakan produk dari Pejabat Administrasi Negara, maka harus dilakukan perubahan status perkawinan yakni dari Kawin tercatat menjadi Belum kawin ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan guna kepentingan serta adanya kepastian hukum tentang status Perkawinan Pemohon sebagaimana dalam bukti P-1 dan P-2 tersebut di atas terdapat kekeliruan yakni Kawin/Kawim belum Tercatat menjadi Belum Kawin; dengan demikian permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalam petitum 2 dan 3 permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon masuk dalam yurisdiksi volunteer, maka biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 3 juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, oleh karenanya Pemohon wajib melaporkan tentang perubahan status kepada instansi yang menerbitkan tersebut dan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden R.I. Nomor 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pasal 58 ayat (2) disebutkan "Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran";

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, jo. Peraturan Presiden R.I. Nomor 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 74 Tahun 2015, tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Status Perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dari Kawin/Kawin Belum Tercatat menjadi Belum Kawin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tentang penetapan ini untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu dan membuat catatan pinggir pada register Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **20 Februari 2024**, oleh **Muhammad Djohan Arifin, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Zulfikri, S.H.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM tersebut,

**Zulfikri S.H.,MH**

**Muhammad Djohan Arifin, S.H.,**

### Perincian Biaya :

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya proses | Rp 100.000,00 |

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi	Rp 20.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Lainnya	Rp 3.000,00
Jumlah	Rp 163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah).